

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA

SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund (selanjutnya disebut **Syailendra Balanced Opportunity Fund**) adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Tujuan Investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada Efek Ekuitas dan/atau Efek Utang yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam hal terdapat kondisi pasar modal yang sedang dalam kondisi terkoreksi dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi. Kebijakan investasinya adalah sebesar 10% - 75% pada Efek bersifat Ekuitas, 10% - 75% pada Efek bersifat Utang antara lain Surat Utang Negara (SUN), Obligasi Pemerintah Daerah (Municipal Bond), obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan (*investment grade* atau *non investment grade*) dan Efek bersifat utang lainnya, 2% - 75% pada instrumen pasar uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau Treasury Bills (T-Bills), Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan deposito. Manajer Investasi dapat berinvestasi pada efek-efek yang ditawarkan dan atau diperdagangkan di bursa efek di Indonesia maupun di luar negeri.

PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus atas Syailendra Balanced Opportunity Fund sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dikenakan biaya Pembelian sebesar maksimum 1% (satu persen), dan biaya Penjualan Kembali sebesar maksimum 2% (dua persen). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII.

Minimum Pembelian dan Penjualan Kembali adalah setara dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

MANAJER INVESTASI

SYAILENDRA  CAPITAL

PT SYAILENDRA CAPITAL

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lt. 22 Suite 2203

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telpon. : (021) 514 00 888

Faksimili. : (021) 514 00 968

BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank 

DEUTSCHE BANK AG, CABANG JAKARTA

Jl. Imam Bonjol No.80 Lt. 4

Jakarta 10310

Telepon : (021) 331092, 318 9137

Faksimili : (021) 335252,322136

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA HALAMAN 6 BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, HALAMAN 13 BAB IX MENGENAI MANFAAT DAN FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA DAN HALAMAN 4 BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI.

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

UNTUK DIPERHATIKAN

SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, BANK INDONESIA ATAU INSTITUSI LAINNYA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON PEMODAL HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM, MAUPUN PAJAK.

CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG KOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

ILUSTRASI DAN ATAU GRAFIK DAN ATAU PERKIRAAN YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS YANG MENUNJUKKAN INDIKASI HASIL INVESTASI DARI SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND HANYALAH PERKIRAAN DAN TIDAK ADA KEPASTIAN ATAU JAMINAN BAHWA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MEMPEROLEH HASIL INVESTASI YANG SAMA DIMASA YANG AKAN DATANG, DAN INDIKASI INI BUKAN MERUPAKAN JANJI ATAU JAMINAN DARI MANAJER INVESTASI ATAS TARGET HASIL INVESTASI MAUPUN POTENSI HASIL INVESTASI YANG AKAN DIPEROLEH OLEH CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.

ILUSTRASI DAN ATAU GRAFIK DAN ATAU PERKIRAAN TERSEBUT AKAN DAPAT BERUBAH SEBAGAI AKIBAT DARI BERBAGAI FAKTOR, TERMASUK DIANTARANYA FAKTOR-FAKTOR YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB IX TENTANG MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

DAFTAR ISI

I.	ISTILAH DAN DEFINISI	01
II.	INFORMASI MENGENAI SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND	03
III.	MANAJER INVESTASI	05
IV.	BANK KUSTODIAN	06
V.	TUJUAN & KEBIJAKAN INVESTASI	07
VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	09
VII.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	11
VIII.	PERPAJAKAN	13
IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	14
X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	16
XI.	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	17
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	19
XIII.	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	25
XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	45
XV.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI	49
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	50

I ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan di dalam Prospektus Syailendra Balanced Opportunity Fund ini memiliki penafsiran dan arti yang sama sebagaimana definisi dan istilah yang dimaksud di dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 berikut peraturan pelaksanaannya, kecuali terdapat istilah yang diawali dengan huruf kapital di setiap awal kata yang secara tegas didefinisikan sebagai berikut:

Agen Penjual adalah pihak yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan BAPEPAM dan LK nomor V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk bertindak melakukan pemasaran dan penjualan serta kegiatan lainnya yang diatur di dalam kontrak kerja sama yang dibuat dengan Manajer Investasi.

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank Kustodian Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal/BAPEPAM).

Bukti Kepemilikan adalah surat konfirmasi yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan.

Efek adalah surat berharga sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor: IV.B.1, Syailendra Balanced Opportunity Fund hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan
- c. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

Definisi Efek tersebut diatas didasarkan pada peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat yang mana secara otomatis dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK termasuk surat persetujuan BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5.

Formulir Pemesanan Pembelian adalah formulir asli yang digunakan oleh pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pembelian yang diisi, ditandatangani dan diajukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual.

Formulir Penjualan Kembali adalah formulir asli yang digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pejualan Kembali yang diisi, ditandatangani dan diajukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual sesuai persyaratan tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh Pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Bapepam Nomor: IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemodal sebelum menjadi Pemegang Unit Penyertaan.

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Manajer Investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah PT Syailendra Capital.

Nilai Aktiva Bersih (“NAB”) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Syailendra Balanced Opportunity Fund dikurangi seluruh kewajibannya sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor: IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana. Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

Pembelian adalah tindakan yang dilakukan oleh pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang telah memiliki Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund.

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Penjualan Kembali adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di dalam Prospektus.

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada bapepam dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.5.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek.

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemodal membeli Unit Pernyataan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif.

Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 1 tanggal 5 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, antara PT. Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian. Syailendra Balanced Opportunity Fund merupakan Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini.

Tanggal Penjualan Kembali adalah tanggal 30 pada setiap bulan atau khusus untuk bulan Pebruari pada setiap akhir bulan di Hari Bursa. Apabila Tanggal Penjualan Kembali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Penjualan Kembali adalah 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemodal dalam portofolio investasi kolektif.

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995 beserta peraturan pelaksanaannya.

II INFORMASI MENGENAI SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

2.1. Keterangan Singkat

Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif Syailendra Balanced Opportunity Fund dibuat berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 5 Maret 2008 antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG sebagai Bank Kustodian. Mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: S-1979/BL/2008 tanggal 8 April 2008.

2.2. Penawaran Umum

Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dilakukan secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. Ikhtisar Laporan Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Syailendra Balanced Opportunity Fund periode 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Basyiruddin Nur dari Kantor Akuntan Publik Basyiruddin & Wildan.

	2009	2008
Jumlah Investasi	52,70 %	-22,76 %
Hasil Investasi setelah memperhitungkan Beban Pemasaran	52,70 %	-23,14 %
Beban Operasi	2,55 %	1,00 %
Perputaran Portofolio	1 : 0,023	1 : 13,49
Penghasilan Kena Pajak	20,69%	-0,55 %

2.4. Pengelola Syailendra Balanced Opportunity Fund

Syailendra Balanced Opportunity Fund dikelola oleh Tim Pengelola Investasi berdasarkan arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Investasi.

Komite Investasi

David Tanuri, Ketua Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal terutama bidang *brokerage* dan merupakan pelaku pasar yang sukses dalam menghadapi pasang surutnya industri pasar modal di Indonesia. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Presiden Komisaris.

Roy Himawan, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 11 tahun di industri pasar modal terutama bidang *brokerage*. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital sebagai Direktur, karier terakhirnya adalah *Group Head of Equity Capital Market* di PT Trimegah Securities Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-06/BL/WPPE/2006.

Tim Pengelola Investasi

Jos Parengkuan, Ketua Tim Pengelola

Berpengalaman selama lebih dari 23 tahun di industri pasar modal, diantaranya selama 9 tahun di bagian riset, 7 tahun di Investment Banking dan 7 tahun sebagai manajer investasi. Karier terakhir beliau sebelum di PT Syailendra Capital adalah Direktur PT Danareksa (Persero). Jabatan di PT Syailendra Capital adalah

sebagai Presiden Direktur. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-43/PM/IP/WMI/1996.

Mulia Santoso, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 7 tahun. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT Syailendra Capital. Sebelum bergabung dengan PT Syailendra Capital, beliau pernah menjabat berbagai posisi di industri perbankan, manajer investasi, dan dana pensiun. Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-79/PM/WMI/2003.

III MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Mengenai Manajer Investasi

PT Syailendra Capital didirikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 3 Maret 2006 dan selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 3 Agustus 2006, dan perubahan terakhir berdasarkan akta yang keduanya dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH., Notaris di Tangerang, dan masing-masing telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-08254 HT.01.01.TH.2006, dan No. W29-00019 HT.01.04.TH.2006. Memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-02/BL/MI/2006.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : David Tanuri
Komisaris : William Eduard Daniel

Dewan Direksi

Presiden Direktur : Jos Parengkuan
Direktur : Roy Himawan

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Syailendra Capital dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan investasi di pasar modal dengan pengalaman cukup lama.

PT Syailendra Capital mulai mengelola reksa dana sejak tanggal 7 Juni 2007 yaitu Reksa Dana jenis ekuitas dengan nama Syailendra Equity Opportunity Fund. Reksa Dana tersebut hingga 29 Februari 2008 memiliki jumlah dana kelolaan sekitar Rp 150,2 milyar.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Tidak ada pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia.

IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. Pengalaman

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Deutsche Bank AG Jakarta Branch adalah bank kustodian pertama yang mendapatkan sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa *fund services* dari Dewan Syariah Nasional.

4.3. Pihak yang Terafiliasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan Investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada saham atau Efek bersifat utang yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi di Prospektus ini.

5.2. Kebijakan Investasi

Syailendra Balanced Opportunity Fund melakukan investasi pada:

- a. Minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas baik yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia maupun bursa efek di luar negeri;
- b. Minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang antara lain Surat Utang Negara (SUN), obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik yang *investment grade* maupun yang *non investment grade*, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan Efek bersifat utang lainnya baik yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia maupun bursa efek di luar negeri;
- c. Minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen pasar uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau Treasury Bills (T-Bills), Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan deposito.

5.3. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap keuntungan yang diperoleh Syailendra Balanced Opportunity Fund tidak akan dibagikan secara tunai tetapi diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

5.4. Pembatasan Investasi

Manajer Investasi Reksa Dana dilarang:

- a. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15 % (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. Membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund pada setiap saat;
- d. Membeli Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. Membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. Membeli Efek Beragun Aset melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund;

- h. Membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- l. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- m. Terlibat dalam pembelian Efek secara marjin;
- n. Melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit;
- o. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak melebihi dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Syailendra Balanced Opportunity Fund pada saat pembelian;
- p. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - (i). dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund;
 - (ii). oleh afiliasi dari Manajer Investasi; dan/atau
 - (iii). Dimana Manajer Investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. Membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, yang mana secara otomatis dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK termasuk surat persetujuan BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar atas Efek dalam portofolio Syailendra Balanced Opportunity Fund yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 berisi ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar atas Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
3. Sehubungan dengan penentuan Nilai Pasar Wajar tersebut dalam angka 2 huruf c, maka kepada:
 - a. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek wajib menyampaikan data harga Surat Utang Negara kepada Bapepam secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh

- Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB; dan
- b. Manajer Investasi wajib menyampaikan kuotasi harga penawaran jual dan penawaran beli atas obligasi perusahaan yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelolanya kepada Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB.
4. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. Memiliki standar operasi dan prosedur;
 - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten;
 - c. Membuat catatan dan atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan penghitungan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
 5. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 6. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 7. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang " Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ", serta Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang " Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara " tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

VII ALOKASI BIAYA

1. Biaya-biaya yang dibebankan kepada Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah:

Jenis Biaya (Imbalan Jasa)	Besar Biaya	Keterangan
Manajer Investasi	maksimum 2,50%	Pertahun, dihitung harian & dibayar setiap bulan
Bank Kustodian	maksimum 0,25%	Pertahun, dihitung harian & dibayar setiap bulan

(1 tahun = 365 hari)

Selain biaya-biaya diatas, biaya-biaya yang dibebankan kepada Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah:

- Biaya pencetakan dan pendistribusian pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan yang timbul setelah Pernyataan Pendaftaran Syailendra Balanced Opportunity Fund menjadi Efektif;
- biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Syailendra Balanced Opportunity Fund menjadi efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- Biaya pembuatan dan pengiriman surat konfirmasi dan laporan-laporan yang berkaitan dengan Syailendra Balanced Opportunity Fund setelah Pernyataan Pendaftaran Syailendra Balanced Opportunity Fund dari BAPEPAM dan LK Efektif;
- biaya pemasangan pengumuman laporan pengumpulan dana Syailendra Balanced Opportunity Fund di surat kabar dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah Syailendra Balanced Opportunity Fund memperoleh Pernyataan Pendaftaran dari BAPEPAM dan LK menjadi Efektif;
- Biaya pembuatan dan pengiriman laporan-laporan laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1.
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya setelah pernyataan Efektif Syailendra Balanced Opportunity Fund;
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya yang telah disebutkan diatas.

2. Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund akan dikenakan:

- biaya Pembelian sebesar maksimum 1,00% (satu persen);
- biaya Penjualan Kembali sebesar maksimum 2,00% (dua persen) jika dilakukan bukan pada Tanggal Penjualan Kembali sesuai dan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Bab XIV angka 14.2.2 Prospektus ini. Biaya Penjualan Kembali yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan diinvestasikan kembali ke dalam Portofolio Syailendra Balanced Opportunity Fund yang pada akhirnya akan menambah Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund; dan/atau
- biaya lainnya yaitu biaya bank sehubungan dengan transaksi dengan pihak Bank dan/atau biaya pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

3. Biaya yang dibebankan kepada Manajer Investasi

- Biaya persiapan termasuk dalam rangka pembentukan Syailendra Balanced Opportunity Fund, termasuk biaya Notaris, Konsultan Hukum, dan Akuntan pada pertama kalinya;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Syailendra Balanced Opportunity Fund yaitu biaya telepon, faksimili, foto kopi, dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya promosi, iklan dan pencetakan brosur;
- Biaya pencetakan dan distribusi formulir pemesanan pembelian, formulir penjualan kembali dan Prospektus untuk pertama kalinya;
- Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran Syailendra Balanced Opportunity Fund dan likuidasi atas harta kekayaannya.

4. Biaya yang dapat dibebankan kepada Syailendra Balanced Opportunity Fund, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan yang timbul setelah Pernyataan Pendaftaran Syailendra Balanced Opportunity Fund Efektif diperoleh dari BAPEPAM dan LK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau Syailendra Balanced Opportunity Fund sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, perlakuan Pajak Penghasilan (PPH) atas Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a.	Dividen	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh [*])	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 121/KMK.03/2002
c.	<i>Capital gain</i> / diskonto obligasi [*])	2009 – 2010 : 0% 2011 – 2013 : 5% 2014 & seterusnya : 15%	Pasal 3 huruf d PP No. 16 tahun 2009
d.	Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%	Pasal 2 PP no. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001
e.	Capital gain Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f.	Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPH tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk Pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang unit	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, bunga dan diskonto obligasi yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK dikenakan pemotongan pajak Final antara 0% sampai dengan 15% tergantung tahun berlakunya efektif pengenaan pajak.

Penting:

Calon investor/pemodal/Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak mengenai perlakuan pajak investasi Reksa Dana sebelum membeli Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund. Perlakuan pajak Reksa Dana sebagaimana disebutkan di atas adalah hasil interpretasi Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan.

IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. Manfaat Investasi pada Syailendra Balanced Opportunity Fund

Syailendra Balanced Opportunity Fund dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Potensi Stabilitas Fluktuasi Nilai Aktiva Bersih**
Dengan adanya penjadwalan Penjualan Kembali secara bulanan, diharapkan fluktuasi Nilai Aktiva Bersih lebih terjaga.
- b. **Diversifikasi Investasi**
Melalui diversifikasi yang terukur, pemodal memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemodal dengan dana yang cukup besar.
- c. **Dikelola secara Profesional**
Pengelolaan portofolio Syailendra Balanced Opportunity Fund dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Kemudahan Investasi**
Dengan nilai investasi awal minimum sebesar Rp. 10.000.000,- serta investasi selanjutnya minimal sebesar Rp 10.000.000,- dan kelipatannya, pemodal dapat melakukan investasi secara lengkap di pasar modal/uang, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit.
- e. **Transparansi Informasi**
Investor dapat memperoleh informasi mengenai Syailendra Balanced Opportunity Fund secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang akan diumumkan di surat kabar setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus setiap 1 (satu) tahun.
- f. **Biaya Investasi Rendah**
Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan kemampuannya tersebut, akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi.

9.2. Faktor Risiko yang Utama

- a. **Risiko Pasar**
Pada kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga mengakibatkan harga atas Efek dalam Portofolio Investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund mengalami penurunan. Sehingga dengan penurunan Efek tersebut maka Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund juga dapat ikut turun.
- b. **Risiko Gagal Bayar**
Dalam kondisi dimana perusahaan penerbit Efek yang memiliki hubungan dengan investasi pada Syailendra Balanced Opportunity Fund mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga dan/atau nilai pokok, maka hasil investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund dapat terpengaruh, sehingga hal ini akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund.
- c. **Risiko Likuiditas**
Jika secara bersama-sama Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan uang tunai tersebut dengan segera, sehingga Manajer Investasi harus menjual Efek sesegera mungkin. Apabila kondisi tersebut semakin dipaksakan apalagi pada kondisi pasar modal yang kurang kondusif, maka hal tersebut dapat berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund.

d. Risiko perubahan politik, ekonomi dan peraturan perpajakan

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan peraturan perpajakan serta peraturan-peraturan lainnya khususnya pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional dapat mempengaruhi nilai investasi pada Syailendra Balanced Opportunity Fund.

e. Risiko penurunan suku bunga investasi

Penerimaan bunga investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund tergantung pada kemampuan Manajer Investasi dalam memilih jenis-jenis investasi yang menguntungkan serta kondisi investasi Efek bersifat utang maupun Efek Pasar Uang di dalam dan luar negeri.

X HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:

1. Memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi;
2. Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki;
3. Mendapatkan Bukti Kepemilikan dalam Syailendra Balanced Opportunity Fund;
4. Memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund yang akan dihitung oleh Bank Kustodian pada setiap akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya;
5. Memperoleh laporan-laporan sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. X.D.1. yaitu:
 - a. Posisi penyertaan, bilamana diperlukan;
 - b. Laporan keuangan tahunan Syailendra Balanced Opportunity Fund setiap 1 (satu) tahun sekali yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM dan LK;
6. Hak atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan.
7. Hak memperoleh kenaikan Nilai Aktiva Bersih dari Biaya Penjualan Kembali.

XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 11.1 Pembubaran Syailendra Balanced Opportunity Fund wajib dilakukan apabila salah satu dari hal-hal sebagai berikut terjadi:
- a. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, Syailendra Balanced Opportunity Fund yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. apabila diperintahkan oleh BAPEPAM-LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. apabila total Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. apabila Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengundurkan diri, dan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM dan LK.
- 11.2 Dalam hal Syailendra Balanced Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM-LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan Syailendra Balanced Opportunity Fund dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada BAPEPAM dan LK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Syailendra Balanced Opportunity Fund dibubarkan.
- 11.3 Dalam hal Syailendra Balanced Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh BAPEPAM dan LK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund dari Notaris.
- 11.4. Dalam hal Syailendra Balanced Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Syailendra Balanced Opportunity Fund dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya

- kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund dari Notaris.
- 11..5. Dalam hal Syailendra Balanced Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2) alasan pembubaran; dan 3) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund dari Notaris.
- 11.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.7. Beban biaya pembubaran dan likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan- beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer dengan cara pemindahbukuan atau transfer kepada pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor akun banknya.
- 11.8. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).
- 11.9. Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

XII PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

BM & PARTNERS

LAW OFFICE

Ref. No. BMP-058/SM-ANW-PIY/III/2008

Jakarta, 5 Maret 2008

Wisma Aldiron Lt Dasar Suite 15 B
Jl. Gatot Subroto Kav. 72
Jakarta 12780
Tel +62 21 798 1292
Fax +62 21 790 2539
bmplaw@cbn.net.id

Kepada Yang Terhormat :
**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL & LEMBAGA KEUANGAN
(BAPEPAM & LK)**
Gedung Baru Departemen Keuangan RI
Jl. Dr. Wahidin No. 1
Jakarta 10710

Hal: **Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Reksa
Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh PT Syailendra Capital**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, Agung Nugroho Wahyujatmiko, S.H., S.Sos., M.M., rekan ("Partner") pada Law Office BM & Partners, berkantor di Wisma Aldiron Lantai Dasar Suite 015B Jalan Gatot Subroto Kav.72, Jakarta 12780, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "**BAPEPAM & LK**") dibawah pendaftaran No.523/BL/STTD-KH/2008 tertanggal 13 Februari 2008, telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pemeriksaan Dari Segi Hukum**") dan membuat laporan atas hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") serta membuat pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif, yang dibuat oleh dan antara:

- 1) **PT SYAILENDRA CAPITAL**, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II Lantai 22, Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta, selaku Manajer Investasi (untuk selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**"); dan
- 2) **DEUTSCHE BANK AG CABANG JAKARTA**, beralamat di Deutsche Bank Building Jalan Iman Bonjol No.80, Jakarta 10310, selaku Bank Kustodian (untuk selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**")

sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund No.1 tanggal 5 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya di sebut "**Kontrak Investasi Kolektif**") yang menjadi dasar pembentukan Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund (untuk



BM & PARTNERS

No.Ref.: BMP-058/SM-PIY/II/2008 – 5 Maret 2008

Halaman # 2

selanjutnya disebut “Syailendra Balanced Opportunity Fund”) dan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund secara terus menerus sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan (untuk selanjutnya disebut “Penawaran Umum Syailendra Balanced Opportunity Fund”).

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum yang telah kami lakukan terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Ref.No.BMP-057/SM-ANW-PIY/III/2008 tertanggal 5 Maret 2008 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.
2. Pendapat Hukum ini didasarkan pada keadaan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dari sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini.
3. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut perseroan terbatas dan pasar modal;
 - (ii) dokumen-dokumen Manajer Investasi dan Bank Kustodian baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum.
5. Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud.
6. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial



BM & PARTNERS

No.Ref.: BMP-058/SM-PIY/II/2008 - 5 Maret 2008

Halaman # 3

suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material yang diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum, adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami serta merujuk pada Laporan Pemeriksaan Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

MANAJER INVESTASI

1. Bahwa Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, dan selaku perusahaan efek telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

BM & PARTNERS

No.Ref.: BMP-058/SM-PIY/II/2008 - 5 Maret 2008

Halaman # 4

3. Manajer Investasi, Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
4. Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
5. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan pada surat pernyataan Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi serta pernyataan dari pihak ketiga yang berwenang, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.

BANK KUSTODIAN

1. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
2. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

1. Kontrak Investasi Kolektif telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Kontrak Investasi Kolektif telah dibuat menurut isi dan bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar modal khususnya mengenai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

BM & PARTNERS

No.Ref.: BMP-058/SM-PIY/II/2008 - 5 Maret 2008

Halaman # 5

3. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak Investasi Kolektif setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak Investasi Kolektif.
4. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif.
5. Bahwa setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan dan ditawarkan, memberikan hak kepada pemegang Unit Penyertaan yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
Law Office BM & Partners



Agung Nugroho Wahyujatmiko, S.H., S.Sos., M.M.
STTD No.523/BL/STTD-KH/2008

Tembusan:

1. PT Syailendra Capital, sebagai Manajer Investasi;
2. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian

XIII LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**REKSA DANA SYAILENDRA
BALANCED OPPORTUNITY FUND**

PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Halaman Judul	
Daftar Isi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Aset dan Kewajiban.....	1
Laporan Operasi.....	2
Laporan Perubahan Aset Bersih.....	3
Catatan atas Laporan Keuangan.....	4 - 16



License No : 348/KM.1/2008

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Jakarta, 1 Maret 2010
Ref. No.: 181/Lap/100301/AU/100329

Kepada Yth.
**Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund**

Kami telah mengaudit Laporan Aset dan Kewajiban Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund tanggal 31 Desember 2009 serta Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Aset Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Syailendra Balance Opportunity Fund untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya nomor R.4/039/2009 bertanggal 30 Maret 2009 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund tanggal 31 Desember 2009, hasil usaha serta perubahan aset bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

KAP BASYIRUDDIN & WILDAN

Basviruddin Nur, SE., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik No. 98.1.0314

Office : Rukan Tanjung Mas Raya Jln. Merpati Blok 1 No. 27, Jakarta Selatan 12530 (PO Box 189 BKS 17018)
Telp. (62-21) 7123.6444, 780.4707, 9813.7702, 9811.0290 Facs. : (62-21) 822.0544
E-mail : office@cpa-bw.com
Website : www.cpa-bw.com

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
PER 31 DESEMBER 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

Uraian	Catatan	2009	2008
ASET			
Portofolio Efek	2b, 3		
Efek Ekuitas		14.939.812.500	28.418.257.500
Efek Hutang		12.912.070.013	20.780.144.129
Instrumen Pasar Uang		2.000.000.000	3.300.000.000
Kas	4	27.057.022	156.233.930
Piutang			
Penjualan Portofolio	5	707.875.876	855.185.999
Bunga	6	152.505.209	240.411.088
Lain-lain	7	2.603.087	1.555.556
JUMLAH ASET		30.741.923.707	53.751.788.202
KEWAJIBAN			
Utang Pembelian Portofolio	8	639.059.952	
Utang Pajak	9	2.214.617	20.483.381
Utang Lain-lain	10	60.060.282	94.714.010
JUMLAH KEWAJIBAN		701.334.851	115.197.391
ASET BERSIH		30.040.588.856	53.636.590.811
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	18	25.611.980,9699	69.438.123,9725
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.172,91	772,44

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1/16

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
LAPORAN OPERASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan Dalam Rupiah)**

Uraian	Catatan	2009	2008
PENDAPATAN INVESTASI			
	2c, 11		
Bunga Deposito		350.531.693	352.383.126
Bunga Obligasi		2.447.996.921	1.263.541.489
Bunga Bank		32.383.021	23.960.800
Dividen		614.566.363	530.812.129
Lainnya		8.048.865	2.251.780
Jumlah Pendapatan Investasi		3.453.526.863	2.172.949.324
BEBAN INVESTASI			
	2c		
Pengelolaan Investasi	12	862.846.638	553.171.274
Kustodian	14	69.027.731	44.253.703
Lain-lain	15	132.312.453	98.046.671
Jumlah Beban Investasi		1.064.186.822	695.471.648
Pendapatan Investasi Bersih		2.389.340.041	1.477.477.676
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Keuntungan/(Kerugian) Investasi yang telah direalisasi	16	23.991.454.960	(18.933.263.582)
Keuntungan/(Kerugian) Investasi yang belum direalisasi	17	936.324.461	(143.165.505)
Jumlah Keuntungan/(Kerugian) Investasi Yang Telah dan Belum Direalisasi		24.927.779.421	(19.076.429.087)
Kenaikan/(Penurunan) Aset Bersih Dari Aktivitas Operasi Sebelum Pajak Penghasilan			
		27.317.119.462	(17.598.951.411)
Pajak Penghasilan		(138.387.200)	(97.544.300)
Pajak Final		(92.405.412)	(75.268.785)
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		27.086.326.850	(17.771.764.496)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2009	2008
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH			
DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pendapatan Investasi - Bersih		2.389.340.041	1.477.477.676
Keuntungan/(Kerugian) Investasi yang telah direalisasi		23.991.454.960	(18.933.263.582)
Keuntungan/(Kerugian) Investasi yang belum direalisasi		936.324.461	(143.165.505)
Pajak Penghasilan		(138.387.200)	(97.544.300)
Pajak Final		(92.405.412)	(75.268.785)
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Aset Bersih			
Dari Aktivitas Operasi		27.086.326.850	(17.771.764.496)
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			
Penjualan Unit Penyertaan		21.404.601.594	73.208.995.277
Perolehan Kembali Unit Penyertaan		(72.086.930.399)	(1.800.639.970)
Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		(50.682.328.805)	71.408.355.307
JUMLAH KENAIKAN /(PENURUNAN) ASET BERSIH		(23.596.001.955)	53.636.590.811
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN		53.636.590.811	-
ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN		30.040.588.856	53.636.590.811

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

3/16

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan Dalam Rupiah)**

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund selanjutnya disebut "Syailendra Balanced Opportunity Fund" adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bersifat terbuka, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor KEP.22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah dengan Keputusan Nomor 43/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 dan telah diperbaharui dengan KEP.176/BL/2008 tanggal 14 Desember 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Nomor 1 tanggal 5 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, notaris di Jakarta. Mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK Nomor S-1979/BL/2008 tanggal 8 April 2008. Jumlah unit penyertaan yang akan ditawarkan secara terus menerus oleh Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) unit penyertaan, dimana setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

b. Tujuan Investasi

Tujuan investasi Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah :

Memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada efek saham dan atau efek bersifat hutang yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

c. Kebijakan Investasi

1. Minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Modal.
2. Minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Bersifat Hutang di Pasar Modal.
3. Minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada Instrumen Pasar Uang.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 49 tentang "Akuntansi Reksa Dana", serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dasar penyusunan laporan keuangan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih adalah dasar akrual.

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan Dalam Rupiah)**

Sesuai dengan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 4 (PPSAK No. 4) tentang Pencabutan PSAK No. 31 (Revisi 2000) Akuntansi Perbankan, PSAK No. 42 Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK No. 49 Akuntansi Reksa Dana yang mulai berlaku 1 Januari 2010, maka pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lainnya yang ada dalam PSAK No. 49 mengacu Standar Akuntansi Keuangan lain yang relevan.

b. Portofolio Efek

Portofolio dinilai berdasarkan harga pasar, kecuali instrumen pasar uang berupa deposito berjangka dinyatakan dengan nilai nominal. Efek yang diperdagangkan tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan, maka efek tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar yang ditentukan berdasarkan harga toleransi dengan batasan toleransi yang dihitung berdasarkan sisa jangka waktu jatuh tempo.

Efek hutang dan ekuitas dinyatakan berdasarkan nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

c. Pengakuan Pendapatan dan Beban.

Pendapatan bunga dari efek hutang dan deposito berjangka diakui secara akrual. Obligasi yang dibeli dengan harga terpisah dari bunga berjalan maka bunga yang dibayar tersebut diakui sebagai piutang bunga. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi diakui dalam laporan operasi berjalan. Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan dihitung secara harian.

d. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persetujuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-18/18/PJ.42/1996 yang dikeluarkan tanggal 30 April 1996 (seri PPh Umum No. 139) butir 6 perihal tentang Pajak Penghasilan atas usaha Reksa Dana, dan Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 139 tahun 2000, perlakuan pajak penghasilan atas reksa dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan Dalam Rupiah)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi pasal 3 huruf d disebutkan bunga dan/atau diskonto yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar :

- 1) 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010
- 2) 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
- 3) 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban.

Untuk portofolio obligasi dikarenakan aktivitas perdagangan di Bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar yang wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP. 44/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 yang telah mengalami perubahan dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP. 24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

3. JUMLAH PORTOFOLIO EFEK
 31 DESEMBER 2009

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase
A. Deposito				
Deutsche Bank , AG Cabang Jakarta	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6,69%
Sub Jumlah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6,69%
B. Saham				
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	658.000	2.402.164.832	2.566.200.000	8,60%
PT Astra International, Tbk	41.500	1.350.625.489	1.440.050.000	4,82%
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	650.000	2.867.544.876	2.957.500.000	9,91%
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	275.000	1.265.193.335	1.292.500.000	4,33%
PT Bumi Resources, Tbk	1.107.500	2.730.744.862	2.685.687.500	9,00%
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	37.500	359.288.126	354.375.000	1,19%
PT United Tractor, Tbk	154.500	2.404.840.309	2.394.750.000	8,02%
PT Sampoerna Agro, Tbk	462.500	1.245.996.728	1.248.750.000	4,18%
Sub Jumlah	3.386.500	14.626.398.557	14.939.812.500	50,05%
C. Obligasi Korporasi				
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II C	2.000.000.000	2.056.000.000	1.978.000.000	6,63%
Obligasi Astra Sedaya Finance 10A	1.000.000.000	1.000.000.000	1.013.000.000	3,39%
Obligasi Bakrie Telecom I 07	3.000.000.000	2.812.200.000	3.109.140.900	10,42%
Obligasi PT Indosat III/2003 B	1.000.000.000	1.028.500.000	1.039.392.810	3,48%
Obligasi Perum Pegadaian IX D	1.000.000.000	1.074.000.000	1.034.875.000	3,47%
Obligasi Perum Pegadaian IX A	1.000.000.000	1.025.500.000	1.053.738.990	3,53%
Obligasi Semen Baturaja I/04	312.500.000	318.125.000	333.396.613	1,12%
Obligasi Summit Oto Finance 3 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	1.017.200.000	3,41%
Sub Jumlah	10.312.500.000	10.314.325.000	10.578.744.313	35,44%
D. Obligasi Pemerintah				
Obligasi Pemerintah FR0019	2.000.000.000	2.118.000.000	2.333.325.700	7,82%
Sub Jumlah	2.000.000.000	2.118.000.000	2.333.325.700	7,82%
Jumlah Portofolio Efek	14.315.886.500	29.058.723.557	29.851.882.513	100,00%

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

31 DESEMBER 2008

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase
A. Deposito				
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	6,29%
Sub Jumlah	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	6,29%
B. Saham				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	766.500	2.914.144.694	3.506.737.500	6,68%
PT Bakrie Telecom, Tbk	11.500.000	613.054.673	586.500.000	1,12%
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	545.000	1.592.759.087	1.689.500.000	3,22%
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	2.258.000	4.438.956.683	4.572.450.000	8,71%
PT Bumi Resources, Tbk	704.500	2.612.350.199	641.095.000	1,22%
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	700.000	817.954.568	651.000.000	1,24%
PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk	319.500	1.955.087.249	1.469.700.000	2,80%
PT Indosiar, Tbk	913.500	4.475.675.240	5.252.625.000	10,01%
PT Bakrieland Development, Tbk	12.000.000	1.067.925.073	864.000.000	1,65%
PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk	120.000	370.754.351	351.000.000	0,67%
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk	415.500	2.910.786.195	2.866.950.000	5,46%
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	703.000	4.204.117.100	4.850.700.000	9,24%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk	600.000	1.114.127.022	1.116.000.000	2,13%
Sub Jumlah	31.545.500	29.087.692.134	28.418.257.500	54,13%
C. Obligasi Korporasi				
Obligasi Duta Pertiwi V tahun 2007	4.000.000.000	4.054.000.000	4.137.940.640	7,88%
Obligasi PT HM. Sampoerna, Tbk III tahun 2004	1.000.000.000	1.000.500.000	1.000.458.270	1,91%
Obligasi IX Perum Pegadaian tahun 2002 seri A	1.000.000.000	1.074.000.000	1.105.600.000	2,11%
Obligasi IX Perum Pegadaian tahun 2002 seri D	1.000.000.000	1.025.500.000	1.028.693.360	1,96%
Obligasi I Semen Baturaja tahun 2004	687.500.000	699.875.000	737.791.649	1,41%
Obligasi Tunas Finance Sarana V tahun 2008 seri A	2.000.000.000	1.944.000.000	1.995.898.460	3,80%
Sub Jumlah	9.687.500.000	9.797.875.000	10.006.382.379	19,06%
D. Obligasi Pemerintah				
Obligasi Pemerintah FR0019	2.000.000.000	2.118.000.000	2.165.565.680	4,13%
Obligasi Negara Republik Indonesia seri ORI001	2.000.000.000	2.035.000.000	2.014.728.000	3,84%
Obligasi Negara Republik Indonesia seri ORI004	7.000.000.000	6.303.000.000	6.593.468.070	12,56%
Sub Jumlah	11.000.000.000	10.456.000.000	10.773.761.750	20,52%
JUMLAH PORTOFOLIO EFEK	24.019.045.500	52.641.567.134	52.498.401.629	100,00%

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan Dalam Rupiah)**

4. KAS

Akun ini merupakan penempatan Kas di Deutsche Bank, AG Cabang Jakarta.

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Kas di Deutsche Bank, AG Cabang Jakarta	27.057.022	156.233.930
JUMLAH	27.057.022	156.233.930

5. PIUTANG PENJUALAN PORTOFOLIO

Akun ini merupakan transaksi penjualan portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan asset dan kewajiban.

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Piutang Penjualan Portofolio	707.875.876	855.185.999
JUMLAH	707.875.876	855.185.999

6. PIUTANG BUNGA

Saldo akun Piutang Bunga 2008 terdiri dari :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Piutang Bunga Obligasi	152.327.431	239.506.978
Piutang Bunga Deposito	177.778	904.110
JUMLAH	152.505.209	240.411.088

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Saldo akun Piutang Lain-lain yaitu :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Piutang Lain-lain	1.555.556	1.555.556
Kelebihan pembayaran pajak tahun 2009	1.047.531	-
JUMLAH	2.603.087	1.555.556

8. UTANG PEMBELIAN PORTOFOLIO

Akun ini merupakan transaksi pembelian portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan asset dan kewajiban.

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Utang Pembelian Portofolio	639.059.952	-
JUMLAH	639.059.952	-

9. UTANG PAJAK

Saldo akun Utang Pajak terdiri dari :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
PPh pasal 23	721.077	2.560.900
PPh pasal 25	1.493.540	-
PPh pasal 29	-	17.922.481
JUMLAH	2.214.617	20.483.381

10. UTANG LAIN-LAIN

Saldo akun Utang Lain-lain terdiri dari :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Biaya Pengelolaan Investasi	45.766.194	76.587.046
Biaya Kustodian	3.661.295	6.126.964
Biaya Audit	10.618.182	12.000.000
Utang Lain-lain	14.611	-
JUMLAH	60.060.282	94.714.010

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

11. PENDAPATAN INVESTASI

Saldo akun Pendapatan Investasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Bunga Deposito	350.531.693	352.383.126
Bunga Obligasi	2.447.996.921	1.263.541.489
Bunga Bank	32.383.021	23.960.800
Dividen	614.566.363	530.812.129
Pendapatan Lainnya	8.048.865	2.251.780
JUMLAH	3.453.526.863	2.172.949.324

12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun Beban Pengelolaan Investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT. Syailendra Capital, sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5 % dari nilai Aset Bersih per 365 hari dalam setahun yang dihitung secara harian, yaitu :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Beban Pengelolaan Investasi	862.846.638	553.171.274
JUMLAH	862.846.638	553.171.274

13. PAJAK PENGHASILAN

a. Umum

Menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, utang pajak penghasilan ditentukan oleh wajib pajak sendiri. Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Kenaikan/(penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak	27.317.119.462	(17.598.951.411)
Koreksi Positif/(Negatif)		
Beban Investasi	1.040.136.164	518.272.908
Pendapatan Bunga	(2.830.911.635)	(1.639.885.414)
Keuntungan/Kerugian yang telah direalisasi	(24.095.778.720)	18.960.880.399
Keuntungan/Kerugian yang belum direalisasi	(936.324.461)	143.165.505
	(26.822.878.652)	17.982.433.398
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak setelah koreksi fiskal :	494.240.810	383.481.987

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut :

Beban Pajak Kini tahun 2008

10% Rp	50.000.000	-	5.000.000
15% Rp	50.000.000	-	7.500.000
30% Rp	283.481.000,00	-	85.044.300
Jumlah		-	97.544.300

Beban Pajak Kini tahun 2009

28% Rp	494.240.810	138.387.200	-
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka - pasal 23		92.184.956	79.621.819
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka - pasal 25		47.249.775	-
Utang (Kelebihan Pembayaran) Pajak Penghasilan Pasal 29		(1.047.531)	17.922.481

14. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan penitipan atas kekayaan Reksa Dana yang dibayarkan kepada Deutsche Bank, AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian maksimum 0,25% dari Nilai Aset Bersih per tahun yang dihitung secara harian.

	<u>31 Desember 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>
Beban Kustodian	69.027.731	44.253.703
JUMLAH	69.027.731	44.253.703

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

15. BEBAN LAIN-LAIN

Saldo akun Beban Lain-lain terdiri dari :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Biaya Audit	9.090.909	10.909.091
Biaya PPN	94.096.528	-
Biaya Lain-lain	29.125.016	87.137.580
JUMLAH	132.312.453	98.046.671

16. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

Saldo akun Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi terdiri dari :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Keuntungan (kerugian) Obligasi	564.250.000	(27.225.000)
Keuntungan (kerugian) Saham	23.531.528.720	(18.933.655.399)
Keuntungan (kerugian) Waran	(104.323.760)	27.616.817
JUMLAH	23.991.454.960	(18.933.263.582)

17. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Saldo akun Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi terdiri dari :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Keuntungan (kerugian) Obligasi	(46.524.117)	526.269.129
Keuntungan (kerugian) Saham	982.848.577	(669.434.634)
JUMLAH	936.324.460	(143.165.505)

18. UNIT PENYERTAAN

Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi terdiri dari :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
PT Syailendra Capital	2.523.915,6044	5.998.701,6878
Pemodal Lainnya	23.088.065,3655	63.439.422,2847
Jumlah	25.611.980,9699	69.438.123,9725

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

19. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek merupakan transaksi efek Reksa Dana dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2009

Jenis Efek	Jumlah Nominal Beli	Nilai Harga Beli	Jumlah Nominal Jual	Nilai Harga Jual
Saham				
PT Adaro Energy, Tbk	4.875.000	6.769.864.876	4.875.000	6.680.921.998
PT Bakrie Telecom, Tbk	46.250.000	6.572.602.638	57.750.000	6.939.707.751
PT BW Plantation, Tbk	2.500.000	1.390.125.000	2.500.000	1.446.375.000
PT Astra International, Tbk	781.500	17.195.796.562	740.000	15.818.732.503
PT Aneka Tambang, Tbk	2.000.000	3.505.600.526	2.000.000	3.690.749.999
PT Berlian Laju Tanker, Tbk	439.500	209.075.644	439.500	225.776.644
PT Bakrie and Brothers, Tbk	305.175.500	31.881.474.474	305.175.500	30.864.065.964
PT Barito Pacific Timber, Tbk	650.000	689.877.001	650.000	729.982.494
PT Bumi Resources, Tbk	28.832.500	51.922.018.897	28.429.500	54.298.164.933
PT Ciputra Development, Tbk	2.250.000	703.553.750	2.250.000	720.693.725
PT Ciputra Surya, Tbk	8.798.000	4.599.663.665	8.798.000	4.720.218.098
PT Gudang Garam, Tbk	35.000	589.132.376	35.000	630.170.624
PT Hexindo Adiperkasa, Tbk	1.163.500	3.264.016.762	1.163.500	3.268.651.737
PT International Nickel Indonesia, Tbk	2.383.000	8.849.571.069	2.383.000	8.867.713.993
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	5.650.500	5.852.184.908	6.350.500	5.991.993.158
PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk	-	-	319.500	1.481.960.813
PT Indosat, Tbk	505.000	2.730.178.126	1.418.500	8.266.888.550
PT Bakrieland Development, Tbk	156.337.500	28.044.224.046	168.337.500	33.619.664.094
PT Petrosea, Tbk	182.500	1.849.851.839	182.500	1.892.669.905
PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk	2.602.500	15.453.014.429	2.722.500	16.269.667.243
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk	1.018.000	8.657.341.726	1.433.500	13.675.071.889
PT Holcim Indonesia, Tbk d/h Semen Cibinong	11.400.000	15.284.729.523	11.400.000	16.040.392.802
PT Semen Gresik, Tbk	1.000.000	6.315.976.251	1.000.000	6.645.006.249
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	3.120.500	23.655.227.682	3.786.000	28.726.102.273
PT Timah, Tbk	4.650.000	7.138.938.690	4.650.000	7.078.509.499
PT Tunas Ridean, Tbk	300.000	402.723.600	300.000	405.860.400
PT Bakrie Sumatera Plantation, Tbk	27.090.000	19.895.801.247	27.090.000	20.577.713.223
PT United Tractors, Tbk	2.282.000	27.458.550.068	2.127.500	27.100.743.988
PT Unilever Indonesia, Tbk	75.000	597.144.376	75.000	598.423.225
PT Indika Energy, Tbk	500.000	1.214.318.750	500.000	1.221.937.500
PT Indo Tambangraya Megah, Tbk	350.000	4.055.073.501	350.000	4.686.384.121
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk	1.000	225.392	1.000	214.355
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk	10.592.500	31.656.846.207	11.192.500	34.408.382.995
PT Sampoerna Agro, Tbk	4.228.000	6.678.942.933	3.765.500	5.964.558.963
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	2.101.500	9.686.595.524	2.868.000	13.267.529.026
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	2.852.500	9.315.950.599	2.194.500	7.212.149.920
PT Bank Central Asia, Tbk	932.500	2.404.064.503	932.500	2.299.809.217
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	6.710.000	28.636.865.085	6.605.000	27.095.171.118
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	6.116.000	20.419.074.461	8.099.000	25.728.529.258
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	23.667.000	25.352.089.718	23.667.000	29.733.869.473
	680.398.000	440.898.306.423	708.557.000	478.891.128.721

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

Jenis Efek	Jumlah Nominal Beli	Nilai Harga Beli	Jumlah Nominal Jual	Nilai Harga Jual
Obligasi Korporasi				
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II	2.000.000.000	2.056.000.000	-	-
Obligasi Astra Sedaya Finance 10A	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.015.000.000
Obligasi Bakrie Telecom I 07	3.000.000.000	2.812.200.000	-	-
Obligasi Duta Pertiwi V/07	-	-	4.000.000.000	3.948.000.000
Obligasi HM Sampoerna, Tbk III	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Obligasi Indosat II/2003 B	1.000.000.000	1.028.500.000	-	-
Obligasi Medco Energy I/04	1.000.000.000	1.004.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Obligasi I Semen Baturaja tahun 2004	-	-	375.000.000	375.000.000
Obligasi Summit Oto Finance 3 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Obligasi Tunas Finance Sarana V tahun 2008 seri A	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
	10.000.000.000	9.900.700.000	9.375.000.000	9.338.000.000
Obligasi Pemerintah				
Obligasi Negara Republik Indonesia seri ORI 001	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia seri ORI 004	-	-	7.000.000.000	6.948.500.000
	-	-	9.000.000.000	8.948.500.000
Deposito				
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	8.300.000.000	8.300.000.000
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	55.554.706.465	55.554.706.465	55.554.706.465	55.554.706.465
Deutsche Bank, AG Cabang Jakarta	1.217.790.000.000	1.217.790.000.000	1.215.790.000.000	1.215.790.000.000
PT Bank Permata, Tbk	24.530.864.443	24.530.864.443	24.530.864.443	24.530.864.443
	1.302.875.570.908	1.302.875.570.908	1.304.175.570.908	1.304.175.570.908
Waran				
Waran Multistrada Arah Sarana	10.191.500	457.097.370	10.191.500	352.773.610
	10.191.500	457.097.370	10.191.500	352.773.610
Jumlah	1.313.566.160.408	1.754.131.674.701	1.323.269.319.408	1.801.705.973.239

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

31 Desember 2008

Jenis Efek	Jumlah Nominal Beli	Nilai Harga Beli	Jumlah Nominal Jual	Nilai Harga Jual
Saham				
PT Adaro Energy, Tbk	225.000	342.684.000	225.000	345.633.750
PT Aneka Tambang, Tbk	1.324.000	2.469.152.156	1.324.000	2.490.833.812
PT Apexindo Pratama Duta, Tbk	4.957.000	10.435.674.566	4.957.000	10.701.462.862
PT Astra Agro Lestari, Tbk	42.500	869.861.251	42.500	902.534.250
PT Astra International, Tbk	81.500	1.697.794.922	81.500	1.600.659.045
PT Bakrie and Brothers, Tbk	1.875.000	1.000.747.501	1.875.000	935.156.250
PT Bakrie Sumatera Plantation, Tbk	750.000	1.385.739.850	750.000	1.393.587.000
PT Bakrie Telecom, Tbk	12.250.000	653.036.500	750.000	38.883.000
PT Bakrieland Development, Tbk	26.260.000	5.209.015.229	14.260.000	2.598.914.068
PT Bank Central Asia, Tbk	100.000	265.477.001	100.000	266.751.000
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	802.500	2.622.829.914	257.500	1.022.380.073
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	22.139.000	9.897.112.979	22.139.000	9.794.983.738
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	6.168.500	14.037.401.488	3.910.500	8.529.796.320
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	6.186.500	6.415.745.157	6.186.500	5.773.719.990
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	5.366.500	5.185.031.220	5.366.500	5.557.421.379
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	3.071.500	13.352.634.137	2.305.000	9.445.867.180
PT Bumi Resources, Tbk	3.676.500	21.275.232.437	2.972.000	15.627.569.269
PT Energi Mega Persada, Tbk	2.219.000	1.485.126.221	2.219.000	1.517.893.622
PT Gozco Plantations, Tbk	1.500.000	340.875.000	1.500.000	424.186.874
PT Gudang Garam, Tbk	105.500	584.817.302	105.500	650.961.620
PT Hexindo Adiperkasa, Tbk	150.000	413.255.626	150.000	426.674.845
PT Indika Energy, Tbk	68.000	202.606.000	68.000	233.896.200
PT Indo Tembagaraya Megah, Tbk	109.500	3.219.698.026	109.500	3.278.734.733
PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk	791.000	4.835.668.242	471.500	2.944.356.627
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	2.150.000	2.690.175.870	1.450.000	1.453.024.001
PT Indosat, Tbk	3.008.000	16.977.927.465	2.094.500	11.681.411.441
PT International Nickel Indonesia, Tbk	350.000	749.998.312	350.000	763.087.500
PT Intraco Penta, Tbk	280.000	205.469.180	280.000	194.055.120
PT Kalbe Farma, Tbk	586.500	528.539.970	586.500	508.870.611
PT Lippo Bank, Tbk	550.000	1.475.071.000	550.000	1.496.991.499
PT Bank Pan Indonesia, Tbk	825.000	763.697.510	825.000	633.941.748
PT Panin Life, Tbk	2.250.000	522.292.501	2.250.000	367.292.520
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk	4.562.500	11.199.354.801	3.962.500	9.238.796.517
PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk	795.000	1.995.629.061	675.000	1.831.956.761
PT Sampoerna Agro, Tbk	2.505.000	6.646.248.663	2.505.000	4.797.207.738
PT Semen Gresik, Tbk	300.000	1.100.162.502	300.000	1.007.129.999
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk	2.794.000	27.971.425.500	2.378.500	20.749.215.463
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	2.605.500	17.015.773.020	1.902.500	11.592.650.796
PT Tempo Scan Pasific, Tbk	6.751.500	4.532.567.040	6.751.500	4.662.841.940
PT Unilever Indonesia, Tbk	87.500	672.592.500	87.500	680.452.499
PT United Tractors, Tbk	1.491.000	10.406.074.174	1.491.000	7.465.327.601
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	500.000	160.288.000	500.000	162.045.000
	132.610.500	213.810.503.794	101.065.000	165.789.156.261

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

Jenis Efek	Jumlah Nominal Beli	Nilai Harga Beli	Jumlah Nominal Jual	Nilai Harga Jual
Obligasi Korporasi				
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II tahun 2006 seri	1.000.000.000	1.033.000.000	1.000.000.000	1.039.000.000
Obligasi IX Bank BTN tahun 2003	1.000.000.000	1.010.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Obligasi I Danareksa tahun 2003	1.000.000.000	1.005.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Obligasi Duta Pertiwi tahun 2007	4.000.000.000	4.054.000.000	-	-
Obligasi Indosat III tahun 2003 seri A	2.000.000.000	1.999.600.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Obligasi I Semen Baturaja tahun 2004	1.000.000.000	1.018.000.000	312.500.000	312.500.000
Obligasi Unggul Indah Cahaya I tahun 2003	1.000.000.000	1.013.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Obligasi Tunas Finance Sarana V tahun 2008 seri A	2.000.000.000	1.944.000.000	-	-
Obligasi HM Sampoerna, Tbk tahun 2004	1.000.000.000	1.000.500.000	-	-
Obligasi IX Perum Pegadaian tahun 2002 seri A	1.000.000.000	1.025.500.000	-	-
Obligasi IX Perum Pegadaian tahun 2002 seri D	1.000.000.000	1.074.000.000	-	-
	16.000.000.000	16.176.600.000	6.312.500.000	6.351.500.000
Obligasi Pemerintah				
Obligasi Negara Republik Indonesia seri ORI 001	2.000.000.000	2.035.000.000	-	-
Obligasi Negara Republik Indonesia seri ORI 004	7.000.000.000	6.303.000.000	-	-
Obligasi Pemerintah FR 0019	2.000.000.000	2.118.000.000	-	-
	11.000.000.000	10.456.000.000	-	-
Deposito				
PT Bank Artha Graha, Tbk	10.006.656.883	10.006.656.883	10.006.656.883	10.006.656.883
PT Bank Bukopin, Tbk	7.002.147.945	7.002.147.945	7.002.147.945	7.002.147.945
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	49.713.148.122	49.713.148.122	49.713.148.122	49.713.148.122
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	17.110.974.124	17.110.974.124	13.810.974.124	13.810.974.124
PT Bank Mega, Tbk	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000
PT Bank OCBC NISP, Tbk	6.006.275.355	6.006.275.355	6.006.275.355	6.006.275.355
PT Bank Permata, Tbk	7.006.691.804	7.006.691.804	7.006.691.804	7.006.691.804
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Bumiputera, Tbk	44.768.150.868	44.768.150.868	44.768.150.868	44.768.150.868
Deutsche Bank	218.600.000.000	218.600.000.000	218.600.000.000	218.600.000.000
	385.214.045.101	385.214.045.101	381.914.045.101	381.914.045.101
Waran				
Waran Seri IV Panin Life	6.000.000	637.074.855	6.000.000	654.545.672
Waran Seri IV Bank Pan Indonesia	800.000	404.606.000	800.000	414.752.000
	6.800.000	1.041.680.855	6.800.000	1.069.297.672
Jumlah	412.353.455.601	626.698.829.750	388.334.410.101	555.123.999.034

20. Rasio Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996, rasio keuangan Reksadana Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Jumlah Hasil Investas	52,70%	-22,76%
Hasil Investasi setelah Beban Pemasaran	52,70%	-23,14%
Beban Operasi	2,55%	1,00%
Perputaran Portofolio	1 : 0.023	1 : 13.49
Penghasilan Kena Pajak	20,69%	-0,55%

XIV. TATA CARA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI

14.1. Persyaratan dan Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

1. Persyaratan Pembelian

Sebelum melakukan Pembelian, pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan wajib sudah membaca dan memahami isi Prospektus Syailendra Balanced Opportunity Fund beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Pembelian harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian.

Para pemodal yang untuk pertama kalinya membeli Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian termasuk kuisisioner profil risiko dengan dilengkapi bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perseorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing atau fotokopi anggaran dasar dan fotokopi jati diri KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung dan dokumen lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. V.D.10. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Syailendra Balanced Opportunity Fund, dan kuisisioner profil risiko dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor: V.D.10. tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya dilakukan dengan hanya mengisi dan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Syailendra Balanced Opportunity Fund, kuisisioner profil risiko beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Setiap pembelian Unit penyertaan akan diproses apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini terpenuhi dengan lengkap dan baik serta pembayaran atas Pembelian Unit Penyertaan ke rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund pada Bank Kustodian telah diterima dengan baik (*in good funds*).

Pembayaran atas Pembelian Unit penyertaan hanya dapat dilakukan oleh pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan melalui pemindahbukuan atau transfer secara elektronik dalam mata uang Rupiah ke rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund yang ada di Bank Kustodian.

Apabila diperlukan untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening khusus atas nama Syailendra Balanced Opportunity Fund pada bank lainnya dengan ketentuan bahwa rekening tersebut dipergunakan hanya untuk penerimaan dana dari pembayaran atas Pembelian dan Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund. Rekening tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan dalam Prospektus ini tidak akan dilayani.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan.

Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual (jika ada).

2. Harga Pembelian

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan NAB Per Unit Penyertaan awal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa bersangkutan.

3. Pemrosesan Pembelian

Bagi pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan yang telah memenuhi persyaratan Pembelian sebagaimana dimaksud di dalam angka 14.1.1 di atas diterima dengan lengkap (*in complete applications*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund di Bank Kustodian pada hari Pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyerahkan permohonan Pembelian kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada hari pembelian.

Sedangkan bagi pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan yang telah memenuhi persyaratan Pembelian sebagaimana dimaksud di dalam angka 14.1.1 di atas diterima dengan baik (*in complete applications*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan/atau disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund di Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya setelah hari Pembelian, Bank Kustodian akan memproses sebagai Pembelian Hari Bursa berikutnya dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyerahkan permohonan Pembelian kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya setelah hari Pembelian.

4. Biaya Pembelian

Biaya Pembelian yang dapat dibebankan kepada calon dan/atau Pemegang Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah sebesar maksimum 1% (satu persen).

5. Syarat Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund sebagai berikut:

Rekening : Syailendra Balanced Opportunity Fund
Nomor : 0082412-00-9
Pada Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

7. Jumlah Minimum Pembelian

Setiap Pemodal mempunyai hak untuk mengajukan Pembelian pertama kali dengan jumlah minimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya Pembelian dapat dapat diajukan dengan minimal sebesar kelipatan dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .

8. Jumlah Maksimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memiliki Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari Unit Penyertaan yang diterbitkan.

9. Surat atau Bukti Konfirmasi atas Perintah Pembelian Unit Penyertaan

Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dari pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund dan Formulir Pemesanan Pembelian Syailendra Balanced Opportunity Fund dari pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap (*in complete application*).

14.2. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali

1. Persyaratan Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali dan disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual.

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal diprosesnya Penjualan Kembali tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Prospektus ini nomor 14.2.3 mengenai Pemrosesan Penjualan kembali.

Penjualan Kembali tersebut akan diproses dengan didasarkan pada urutan permohonan (*first come first served*).

2. Prosedur Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Penjualan Kembali atas Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund setiap bulan pada Tanggal Penjualan Kembali. Tetapi Pemegang Unit Penyertaan tetap dimungkinkan melakukan Penjualan Kembali atas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa diluar dari Tanggal Penjualan Kembali dengan dikenakan biaya Penjualan Kembali.

Pemegang Unit Penyertaan dapat dibebaskan dari biaya Penjualan Kembali apabila Penjualan Kembali yang dilakukannya sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1). Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali;
- 2). Pemegang Unit Penyertaan mengisi secara lengkap Formulir Penjualan Kembali terutama tanggal instruksi ditentukannya Penjualan Kembali sesuai dengan Tanggal Penjualan Kembali pada kolom tanggal Unit, menandatangani dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali tersebut kepada Manajer Investasi, sehingga Manajer Investasi menerima dengan lengkap Formulir Penjualan Kembali tersebut pada Tanggal Penjualan Kembali paling lambat pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat;
- 3). Pemegang Unit Penyertaan setuju bahwa Penjualan Kembali yang dilakukannya tersebut diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali.

Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud diatas akan tetap dibebankan biaya Penjualan Kembali, meskipun Formulir Penjualan Kembali diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (*in complete application*) pada Tanggal Penjualan Kembali.

3. Pemrosesan Penjualan Kembali

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya sampai dengan pukul 13:00 WIB (tiga belas waktu Indonesia barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund pada Hari Bursa yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17:00 WIB (tujuh belas waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund pada Hari Bursa Berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17:00 WIB (tujuh belas waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

4. Batas Minimum Penjualan Kembali

Batas minimum Penjualan Kembali adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Manajer Investasi dapat meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk mencairkan kepemilikan Unit Penyertaannya jika nilai investasinya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

5. Biaya Penjualan Kembali

Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan Penjualan Kembali pada Tanggal Penjualan Kembali dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 14.2.2 Prospektus ini, maka atas Penjualan Kembali tersebut tidak dibebankan biaya Penjualan Kembali.

Namun jika Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali tidak pada Tanggal Penjualan Kembali atau dilakukan pada Tanggal Penjualan Kembali tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 14.2.2 Prospektus ini, maka akan dibebankan biaya Penjualan Kembali sebesar maksimum 2% (dua persen).

6. Penambahan Nilai Aktiva Bersih Dikarenakan Biaya Penjualan Kembali

Biaya Penjualan Kembali yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan akan diinvestasikan kembali ke dalam Portofolio Syailendra Balanced Opportunity Fund yang pada akhirnya akan menambah Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund.

7. Hak Pembatasan Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dalam satu Tanggal Penjualan Kembali (Pelunasan) atau satu Hari Bursa yang bukan Tanggal Penjualan Kembali (Pelunasan) sampai dengan dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund pada Tanggal Penjualan Kembali (Pelunasan) atau pada Hari Bursa yang bukan Tanggal Penjualan Kembali (Pelunasan) tersebut.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan bukan pada Tanggal Penjualan Kembali lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund pada hari itu, maka kelebihan tersebut akan disimpan untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (first come first served).

Sedangkan apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang berasal dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund pada Tanggal Penjualan Kembali, maka atas kelebihan Penjualan Kembali tersebut dilakukan pemrosesan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kelebihan Penjualan Kembali yang berasal dari Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan Penjualan Kembali dilakukan pada Tanggal Penjualan Kembali dan dibebaskan dari biaya Penjualan Kembali sebagaimana dimaksud pada angka 14.2.2 Prospektus ini, maka kelebihan tersebut akan disimpan untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali bulan berikutnya berdasarkan urutan permohonan (first come first served);
- b. kelebihan Penjualan Kembali yang berasal dari Pemegang Unit Penyertaan yang tidak bersedia diproses pada Tanggal Penjualan Kembali bulan berikutnya, maka kelebihan tersebut akan disimpan untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (first come first served). Dan oleh karenanya Pemegang Unit Penyertaan setuju untuk dibebankan biaya Penjualan Kembali.

8. Penolakan Penjualan Kembali


Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) atau menginstruksikan kepada Agen Penjual untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Syailendra Balanced Opportunity Fund diperdagangkan ditutup.
- b. Perdagangan Efek dan sebagian besar Portofolio Efek Syailendra Balanced Opportunity Fund di Bursa Efek dihentikan.
- c. Keadaan darurat; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam dan LK.

Penolakan sebagaimana tersebut di atas dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian serta wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali (pelunasan) diterima oleh Manajer Investasi.


XV. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan




15.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan

1. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Bebas Biaya Penjualan Kembali



2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Dibebankan Biaya Penjualan Kembali



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN INFORMASI LAIN

1. Informasi tambahan mengenai Syailendra Balanced Opportunity Fund, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta agen-agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Syailendra Balanced Opportunity Fund serta dokumen dan informasi lainnya berkaitan dengan Syailendra Balanced Opportunity Fund, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI:

PT SYAILENDRA CAPITAL

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II
Lantai 22 Suite 2203
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telpon: (021) 514 00 888
Faksimili: (021) 514 00 968

BANK KUSTODIAN:

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

JL. Imam Bonjol No.80 Lt. 4
Jakarta 10310
Telepon : (021) 331092, 318 9137
Faksimili : (021) 335252, 322136